



SALINAN

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penamaan beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Serang belum sesuai dengan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Desa yang ada, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 326 (tiga ratus dua puluh enam) Desa.
- (2) Penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara . . .

2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Nama Desa sebelum berlakunya peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sampai dengan dilakukannya penyesuaian nama Desa.
- (2) Penyesuaian nama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), tidak mempengaruhi pelaksanaan Pemerintahan sebelumnya, baik struktur Pemerintahan maupun kewenangannya.
- (3) Setiap orang yang telah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, kepemilikan, dan hak lainnya sebagai warga negara dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Penyesuaian administrasi kependudukan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 November 2023
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

NANANG SUPRIATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR (3, 49/2023)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Kabupaten Serang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) Desa. Keberadaan desa-desa di Kabupaten Serang telah ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang penetapan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa, Pemerintah Daerah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untuk mendapatkan kode desa;
- b. Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan desa dengan Peraturan Daerah; dan
- c. Pemerintah telah menetapkan kode desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, termasuk Desa-Desa di Kabupaten Serang.

Berdasarkan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Desa yang ada, penamaan beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Serang belum sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa, sebagai landasan dalam penegasan batas wilayah desa, penetapan kewenangan desa, dan pembentukan organisasi Pemerintah Desa.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hak lainnya adalah hak yang dimiliki warga negara atau masyarakat diantaranya hak politik seperti memilih kepala desa, bupati, dan gubernur.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SERANG NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SERANG NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG PENETAPAN DESA

NAMA DESA DAN KODE WILAYAH DESA DI KABUPATEN SERANG

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		KODE WILAYAH
		LAMA	BARU	
1	Waringinkurung			36.04.06
		1). Suka Dalem 2). Talaga Luhur	1). Sukadalem 2). Telagaluhur	36.04.06.2006 36.04.06.2002
2	Pulo Ampel			36.04.08
		1). Kedung Soka	1). Kedungsoka	36.04.08.2004
3	Pontang			36.04.12
		1). Suka Jaya	1). Sukajaya	36.04.12.2013
4	Tirtayasa			36.04.13
		1). Kamanisan	1). Kemanisan	36.04.13.2003
5	Cikande			36.04.15
		1). Songgomjaya	1). Songgom Jaya	36.04.15.2012
6	Carenang			36.04.17
		1). Ragasmasigit	1). Ragas Masigit	36.04.17.2006
7	Petir			36.04.19
		1). Nagarapadang 2). Cirendeu	1). Nagara Padang 2). Cireundeu	36.04.19.2007 36.04.19.2009
8	Baros			36.04.22
		1). Curugagung	1). Curug Agung	36.04.22.2011
9	Pamarayan			36.04.24
		1). Kampung Baru	1). Kampungbaru	36.04.24.2008
10	Ciomas			36.04.27
		1). Pondok Kaharu	1). Pondok Kahuru	36.04.27.2004
11	Padarincang			36.04.29
		1). Kelumpang	1). Kalumpang	36.04.29.2010
12	Bandung			36.04.34
		1). Penamping	1). Panamping	36.04.34.2003
13	Cinangka			36.04.31
		1). Bantar Waru	1). Bantarwaru	36.04.31.2002
		2). Ranca Sanggal	2). Rancasanggal	36.04.31.2008
		3). Sindang Laya	3). Sindanglaya	36.04.31.2010
		4). Bantar Wangi	4). Bantarwangi	36.04.31.2012

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH